



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan, perlu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada Pemerintah Daerah melalui proses dan fasilitasi dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf a Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial untuk menyejahterakan rakyat dan melestarikan hutan dan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kehutanan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
6. Kepala Dinas Kehutanan adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

7. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat.
8. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Desa.
9. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan Masyarakat.
10. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
11. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
12. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
13. Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.
14. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh Kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.
15. Persetujuan Pengelolaan HD adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.
16. Persetujuan Pengelolaan HKm adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok tani atau gabungan kelompok tani hutan atau koperasi masyarakat setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.
17. Persetujuan Pengelolaan HTR adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan, profesional kehutanan atau perorangan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada kawasan hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman (*silvikultur*) yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.

18. Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.
19. Kemitraan Kehutanan di dalam Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut kemitraan konservasi adalah kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan.
20. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan dan/atau dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata, jasa tata air, jasa keanekaragaman hayati, jasa penyerapan/penyimpanan karbon.
21. *Integrated Area Development* yang selanjutnya disingkat IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial.
22. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat/Kelompok Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
23. Pendamping adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga.
24. Fasilitasi adalah proses pendampingan yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat terkait mulai dari membantu perumusan rencana hingga membantu mencapai tujuan yang diharapkan.
25. Para Pihak adalah semua pemangku kepentingan dan kebijakan dalam perhutanan sosial.
26. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
27. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efektif, efisien dan lestari.
28. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.
29. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta Masyarakat Hukum Adat termasuk kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola Hutan Rakyat.
30. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.

31. Rencana Kerja Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat RKPS adalah dokumen yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana pengelolaan hutan (meliputi penataan areal, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan dan pengamanan hutan), rencana pengembangan kewirausahaan serta rencana monitoring dan evaluasi, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
32. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana pengelolaan hutan (meliputi penataan areal, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan dan pengamanan hutan), rencana pengembangan kewirausahaan serta rencana monitoring dan evaluasi, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. untuk mendukung percepatan pelaksanaan fasilitasi bagi masyarakat dalam penyiapan dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
 - b. untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan;
 - c. untuk mengatur koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam rangka meningkatkan peran serta Para Pihak dalam mendukung Perhutanan Sosial;
 - d. percepatan pengelolaan dan operasionalisasi persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Fasilitasi;
- b. kelembagaan;
- c. pengembangan usaha;
- d. percepatan pengelolaan perhutanan sosial;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II
FASILITASI PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada masyarakat pemegang hak:
 - a. persetujuan Pengelolaan HD;
 - b. persetujuan Pengelolaan HKm;
 - c. persetujuan Pengelolaan HTR;
 - d. persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan
 - e. penetapan status Hutan Adat, kemitraan Konservasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitasi Penyiapan Lahan, meliputi:
 1. Fasilitasi usulan permohonan;
 2. Fasilitasi penguatan kelembagaan;
 3. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelola Perhutanan Sosial; dan
 4. Fasilitasi penandaan batas areal kerja.
 - b. Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja
 - c. Fasilitasi Pengembangan Usaha:
 1. Fasilitasi penguatan kelembagaan;
 2. Fasilitasi pemanfaatan hutan;
 3. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan;
 4. Fasilitasi kerja sama pengembangan usaha; dan
 5. Fasilitas Pemasaran Produk.

Bagian Kedua
Fasilitasi Penyiapan Lahan

Paragraf 1
Fasilitasi Usulan Permohonan

Pasal 5

Fasilitasi usulan permohonan persetujuan pengelolaan meliputi:

- a. pendampingan masyarakat/lembaga desa, kesatuan masyarakat hukum adat dalam menentukan skema Perhutanan Sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta membantu masyarakat memahami tata cara permohonan persetujuan pengelolaan dan pemberian hak;
- b. pendampingan masyarakat/lembaga desa, dan kesatuan masyarakat hukum adat dalam melengkapi syarat permohonan; dan

- c. pendampingan masyarakat/lembaga desa, kesatuan masyarakat hukum adat dalam mengajukan permohonan kepada Menteri sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan

Pasal 6

Fasilitasi penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk:

- a. mendampingi masyarakat/lembaga desa, kesatuan masyarakat hukum adat untuk membangun organisasi dengan manajemen yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendampingi masyarakat/lembaga desa, kesatuan masyarakat hukum adat menyusun peraturan desa, dan peraturan teknis kelembagaan lainnya;
- c. mendampingi masyarakat, pengurus atau pengelola kelembagaan menjalankan administrasi kelompok/lembaga desa, kesatuan masyarakat hukum adat dengan tertib dan adil;
- d. mendampingi masyarakat dalam menumbuhkan dan mengembangkan keuangan kelompok/lembaga desa, kesatuan masyarakat hukum adat dengan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab; dan
- e. mendampingi masyarakat dalam peningkatan kapasitas KUPS.

Paragraf 3
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Perhutanan Sosial

Pasal 7

Fasilitasi peningkatan kapasitas dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan panduan, modul, alat pendidikan dan pelatihan sebagai pedoman pembelajaran;
- b. melakukan pendidikan dan pelatihan pengelolaan dan pengembangan bagi kelompok/lembaga pengelola, kesatuan masyarakat hukum adat dalam manajemen dan inovasi usaha, pembentukan koperasi dan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan kewajibannya sesuai izin; dan
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bagi kelompok/lembaga pengelola, kesatuan masyarakat hukum adat untuk menjalankan RKPS dan RKT dalam rangka peningkatan usaha dan penjagaan hutan lainnya.

Paragraf 4
Fasilitasi Penandaan Batas Areal Kerja

Pasal 8

Fasilitasi penandaan batas areal kerja dilakukan dalam bentuk:

- a. mendampingi masyarakat melakukan pengecekan areal izin dari luasan areal yang diberikan kepada:
 - 1. kelompok;

2. lembaga desa; dan
 3. kesatuan masyarakat hukum adat.
- b. mendampingi masyarakat untuk memahami tata cara penandaan batas dan zonasi pemanfaatan dalam areal kerjanya;
 - c. mendampingi masyarakat melakukan penetapan zonasi areal yang telah disusun; dan
 - d. fasilitasi penetapan tanda batas kerja areal perhutanan sosial memperhatikan zonasi wilayah dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelola Hutan.

Bagian Ketiga Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 9

Penyusunan rencana Perhutanan Sosial dilaksanakan pada:

- a. persetujuan Pengelolaan HD;
- b. persetujuan Pengelolaan HKm;
- c. persetujuan Pengelolaan HTR;
- d. penetapan Status Hutan Adat; dan
- e. persetujuan Kemitraan Kehutanan.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. penyusunan RKPS untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. penyusunan RKT untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan:
 - a. pengelolaan kelembagaan;
 - b. pengelolaan hutan meliputi:
 1. penataan areal;
 2. pemanfaatan hutan;
 3. rehabilitasi hutan; dan
 4. perlindungan dan pengamanan hutan.
 - c. pengembangan kewirausahaan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan jangka panjang.

Pasal 11

- (1) RKPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a memuat:
 - a. gambaran umum;
 - b. rencana kegiatan; dan
 - c. peta rencana kelola.
- (2) Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi:
 - a. letak lokasi yang didasarkan batas administrasi dan fungsi kawasan;
 - b. keadaan fisik wilayah, meliputi kondisi tutupan lahan, topografi, kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominan;
 - c. keadaan sosial ekonomi, meliputi demografi kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur wilayah; dan
 - d. potensi kawasan.
- (3) Data dan informasi gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh dari dokumen Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, monografi desa, hasil penataan areal dan data perencanaan KPH.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana penguatan kelembagaan berupa:
 1. pembentukan KUPS; dan
 2. penguatan KUPS berupa sekolah lapang, studi banding, penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, pelatihan dan penyusunan administrasi kelompok.
 - b. rencana pemanfaatan hutan, meliputi:
 1. pemanfaatan kawasan;
 2. pemanfaatan jasa lingkungan;
 3. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu; dan
 4. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
 - c. rencana pengembangan usaha dan/atau pemasaran, meliputi:
 1. jenis produk dan/atau jasa yang akan diusahakan;
 2. bentuk produk yang akan dipasarkan;
 3. sertifikasi produk;
 4. promosi;
 5. pemasaran;
 6. pengembangan jejaring usaha;
 7. akses permodalan; dan
 8. kelembagaan usaha.
- (5) Rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disusun berdasarkan:
 - a. potensi areal;
 - b. kebutuhan masyarakat/kelompok; dan

c. kebutuhan pasar produk dan/atau jasa.

- (6) Peta RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berisi kegiatan pemanfaatan hutan dan pengembangan usaha.

Pasal 12

- (1) Penyusunan RKPS dilakukan oleh KPS bersama dan/atau didampingi oleh penyuluh dan/atau pendamping.
- (2) Penilaian RKPS dilakukan oleh Kepala KPH.
- (3) Pengesahan RKPS dilakukan oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk,
- (4) Dalam hal diperlukan revisi RKPS dapat diajukan kepada Kepala UPT, dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 13

Penyusunan RKPS dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik.

Pasal 14

- (1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan RKPS.
- (2) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPS didampingi oleh tenaga penyuluh dan/atau pendamping.
- (3) RKT memuat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (4) RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian dan pengesahan oleh Kepala KPH.
- (5) Dalam hal diperlukan revisi, RKT dapat ditujukan kepada Kepala KPH, dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan pada ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Keempat Fasilitasi Pengembangan Usaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Kegiatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. pemanfaatan hutan;
- c. pengembangan kewirausahaan; dan
- d. penguatan kapasitas kelembagaan KUPS.

Paragraf 2
Penguatan Kelembagaan

Pasal 16

Kegiatan penguatan kelembagaan KPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. pembentukan KUPS;
- b. klasifikasi KUPS;
- c. peningkatan kelas KUPS; dan
- d. penguatan kapasitas kelembagaan KUPS.

Pasal 17

- (1) Pembentukan KUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a dilakukan untuk pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
- (2) Dalam hal KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki potensi usaha lebih dari satu, dapat dibentuk beberapa KUPS sesuai dengan potensi usahanya;
- (3) Penetapan KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala KPH;
- (4) Dalam hal penetapan KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan oleh kepala KPH dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka penetapan KUPS dilakukan oleh kepala UPT.

Pasal 18

- (1) Klasifikasi KUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
 - a. biru atau *blue*;
 - b. perak atau *silver*;
 - c. emas atau *gold*; dan
 - d. platina atau *platinum*.
- (2) Klasifikasi KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan KUPS untuk melaksanakan RKPS, yang meliputi kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha.
- (3) Klasifikasi kemampuan KUPS biru atau *blue* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sudah ditetapkan sebagai KUPS; dan
 - b. potensi usaha sudah teridentifikasi.
- (4) Klasifikasi kemampuan KUPS perak atau *silver* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sudah memenuhi kriteria KUPS biru atau *blue*;
 - b. sudah memiliki RKPS; dan
 - c. sudah memiliki unit usaha.

- (5) Klasifikasi kemampuan KUPS emas atau *gold* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sudah memenuhi kriteria KUPS perak atau *silver*;
 - b. sudah memiliki produk atau sarana wisata alam yang dipasarkan;
 - c. sudah memiliki akses modal yang berasal dari swadaya, hibah dan/atau pinjaman; dan
 - d. sudah memiliki pasar atau wisatawan lokal.
- (6) Klasifikasi kemampuan KUPS platina atau *platinum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sudah memenuhi kriteria KUPS emas atau *gold*;
 - b. sudah memiliki akses modal yang berasal dari swadaya, hibah dan/atau pinjaman; dan
 - c. sudah memiliki pasar atau wisatawan nasional, regional/internasional.
- (7) Dalam hal KUPS memiliki kemampuan berdasarkan kriteria kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dapat langsung ditetapkan kelas KUPS sesuai dengan kemampuan KUPS tanpa harus mengikuti tahapan urutan dari kelas sebelumnya.

Pasal 19

Penguatan kapasitas kelembagaan KUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. pembentukan KUPS yang berbasis komoditas;
- b. keanggotaan KUPS dan pembuatan aturan internal KUPS;
- c. sekolah lapang;
- d. studi banding;
- e. pelatihan penguatan kelembagaan; dan/atau
- f. peningkatan status badan usaha KUPS dapat berupa pembentukan koperasi atau badan usaha milik desa.

Paragraf 3 Pemanfaatan Hutan

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi:
 - a. Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung; dan
 - b. Pemanfaatan Hutan pada hutan produksi.
- (2) Pemanfaatan Hutan pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilaksanakan dengan pola wana tani atau *agroforestry*, wana ternak atau *silvopastura*, wana mina atau *silvofishery*, dan wana tani ternak atau *agrosilvopastura* sesuai dengan fungsi hutan dan jenis ruangnya.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung pada ruang perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - b. pemungutan hasil hutan bukan kayu
- (3) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung pada ruang pemanfaatan, meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi pada ruang perlindungan, meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - c. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (3) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi pada ruang pemanfaatan, meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu; dan
 - d. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (4) Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari:
 - a. tanaman sendiri; dan
 - b. tanaman yang dihibahkan.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Hutan dapat menggunakan alat mekanis dalam hal pada areal persetujuan Perhutanan Sosial di Hutan Produksi terdapat bekas galian tambang, tambak, atau areal lainnya yang telah berubah bentang alamnya.
- (2) Penggunaan alat mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekosistem.

Pasal 24

- (1) KUPS dalam melaksanakan kegiatannya dapat membangun atau mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pada areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial akan dilakukan pemanfaatan kayu tumbuh alami, pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial wajib melakukan penatausahaan hasil hutan dan membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Penatausahaan hasil hutan dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 26

Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:

- a. peningkatan produksi;
- b. peningkatan nilai tambah produk;
- c. promosi dan pemasaran produk; dan
- d. akses permodalan.

Pasal 27

- (1) Kegiatan peningkatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial Nasional/Bang PeSoNa;
 - b. pemberian bantuan alat ekonomi produktif; dan
 - c. bantuan ekonomi produktif lainnya.
- (2) Kegiatan peningkatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. KPS/KUPS HD;
 - b. KPS/KUPS HKm;
 - c. KPS/KUPS HTR;
 - d. KPS/KUPS Kemitraan kehutanan;
 - e. MHA yang mendapatkan penetapan Hutan Adat;
 - f. pengelola Hutan Hak/Hutan Rakyat; dan/atau
 - g. kelompok Masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

Pasal 28

- (1) Kegiatan peningkatan nilai tambah produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk untuk nilai jual dan membangun kepercayaan konsumen.
- (2) Peningkatan nilai tambah produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian bantuan alat ekonomi produktif;
 - b. kegiatan sertifikasi produk, berupa proses sertifikasi profesional, pelayanan, tata barang, untuk kelayakan, kualitas atau standar, seperti badan pengawas obat dan makanan, pangan industri rumah tangga, halal, dan/atau organik;
 - c. kegiatan pengemasan, berupa kegiatan membungkus produk dengan tujuan menjaga kualitas dan kondisi produk, dan memberikan daya tarik kepada konsumen;
 - d. kegiatan peningkatan nilai produk, berupa upaya untuk memperkuat nilai pada suatu merek dikaitkan dengan produk tertentu; dan/atau
 - e. kegiatan indikasi geografis, berupa suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis.

Pasal 29

Promosi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat dilakukan melalui:

- a. temu usaha;
- b. pameran;
- c. katalog produk;
- d. media elektronik; dan/atau
- e. media sosial.

Pasal 30

- (1) Akses Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dapat diperoleh melalui:
 - a. bantuan pemerintah/lembaga;
 - b. pinjaman lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - c. *corporate social responsibility* badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, atau pihak lain;
 - d. bantuan modal usaha badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah;
 - e. dana hibah; dan/atau
 - f. lembaga filantropi.
- (2) Persiapan yang perlu dilakukan oleh KUPS sebelum mengakses berbagai peluang permodalan meliputi:
 - a. menyediakan dokumen legalitas KUPS;

- b. menyediakan dokumen RKPS dan RKT;
- c. menyediakan dokumen pendukung lain seperti buku rekening atas nama KUPS, nomor pokok wajib pajak dan lain-lain;
- d. lokasi areal usaha tidak sedang berkonflik; dan
- e. usaha produk ataupun jasa sudah beroperasi.

Paragraf 5
Kerja Sama Pengembangan Usaha

Pasal 31

Kerja sama pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kerja sama usaha; dan
- b. kerja sama Para Pihak.

Pasal 32

Kerja sama usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. KUPS sebagai pelaku utama dalam usaha, bukan hanya sebagai objek; dan
- b. kesetaraan, keadilan, kesepakatan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, partisipasi dan kelestarian.

Pasal 33

Mitra Usaha dalam kerja sama usaha Perhutanan Sosial dengan Para Pihak antara lain:

- a. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;
- b. perguruan tinggi;
- c. koperasi;
- d. badan usaha milik desa;
- e. lembaga swadaya Masyarakat/ lembaga donor;
- f. kelompok Masyarakat lainnya; dan/atau
- g. perorangan.

Pasal 34

(1) Calon mitra usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. mempunyai legalitas usaha;
- b. mempunyai usaha pokok;
- c. mempunyai kompetensi teknis usaha yang akan dimitrakan;

- d. mempunyai pasar yang kuat;
 - e. mempunyai komitmen jangka panjang dengan Masyarakat dengan pola:
 - 1. *agroforestry*;
 - 2. *silvopastura*;
 - 3. *agrosilvopastura*; dan/atau
 - 4. *silvofishery*;
 - f. siap menjalankan prinsip keseimbangan sosial, ekologi dan ekonomi;
 - g. siap melakukan transfer pengetahuan, keterampilan, dan manajemen; dan
 - h. menyediakan pembiayaan usaha.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon mitra usaha Perhutanan Sosial harus memenuhi ketentuan:
- a. bagi calon mitra usaha dari perorangan mempunyai rekening koran;
 - b. bagi koperasi setempat, badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik swasta harus mempunyai laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan kategori baik; dan
 - c. bagi calon mitra dari pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan harus mempunyai rencana kerja usaha 10 (sepuluh) tahunan dan RKT yang sudah disahkan.

Pasal 35

- (1) Kerja sama pengembangan usaha dilakukan dengan cara:
- a. mitra usaha mengajukan permohonan kerja sama usaha kepada KPS/KUPS;
 - b. KPS/KUPS meminta persetujuan dari kepala UPT; dan
 - c. KPS/KUPS dan mitra usaha membuat naskah kerja sama usaha.
- (2) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada:
- a. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan dengan tembusan Kepala UPT setempat, jika mitra usahanya berasal dari badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi setempat, kelompok Masyarakat lainnya dan perorangan, lembaga swadaya Masyarakat; dan
 - b. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala UPT setempat, jika mitra usahanya berasal dari pengelola kawasan hutan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan penanaman modal asing/lembaga donor.

Pasal 36

Naskah Kerja sama Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

- a. identitas pengelola mitra usaha KPS/KUPS;
- b. dasar perjanjian;
- c. maksud dan tujuan;
- d. persyaratan;
- e. ruang lingkup dan pola atau skema kerja sama;
- f. peta lokasi dan luas areal yang dikerjasamakan;
- g. jenis kegiatan;
- h. hak dan kewajiban;
- i. jangka waktu;
- j. sistem bagi hasil yang proporsional berdasarkan hasil kesepakatan;
- k. pendanaan operasionalisasi Pemanfaatan Hutan;
- l. mekanisme pelaporan;
- m. perpanjangan dan pengakhiran kerja sama;
- n. penyelesaian sengketa; dan
- o. keadaan kahar atau *force majeure*.

Pasal 37

- (1) Naskah kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berakhir apabila:
 - a. telah kadaluwarsa atau lewat waktu;
 - b. Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama;
 - c. dinyatakan berakhir atau batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap; atau
 - d. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dicabut.
- (2) Berakhirnya naskah kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tetap mengikat Para Pihak untuk memenuhi kewajiban.
- (3) Berakhirnya perjanjian kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam surat kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian kerja sama usaha.

Pasal 38

Pelaku kerja sama usaha Perhutanan Sosial, wajib:

- a. melakukan perlindungan dan pengamanan hutan;
- b. melakukan penatausahaan hasil hutan;
- c. melaksanakan sistem silvikultur;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama;
- e. memberi tanda batas areal kerja sama;

- f. membayar kewajiban penerimaan negara bukan pajak kegiatan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerja sama usaha;
- h. mempertahankan fungsi hutan; dan
- i. menjaga stabilitas dan kohesi sosial Masyarakat.

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, KPS/KUPS dapat bekerja sama dengan:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. organisasi perangkat daerah;
 - c. lembaga swadaya Masyarakat; dan
 - d. swasta/badan usaha milik swasta.
- (2) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berperan sebagai:
 - a. penyedia informasi dukungan program/kegiatan;
 - b. penyedia sarana prasarana produksi;
 - c. pengembangan komoditas atau produk;
 - d. akses permodalan; dan/atau
 - e. akses pasar.
- (3) Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan sebagai:
 - a. penyedia informasi dukungan program/kegiatan;
 - b. penyedia sarana prasarana produksi;
 - c. pengembangan komoditas atau produk;
 - d. fasilitasi akses permodalan; dan/atau
 - e. akses pasar.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berperan sebagai:
 - a. Pendamping;
 - b. penyedia informasi dukungan program/kegiatan;
 - c. penyedia sarana prasarana produksi;
 - d. pengembangan komoditas atau produk;
 - e. akses permodalan; dan/atau
 - f. akses pasar.
- (5) Swasta/badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berperan sebagai penyedia modal dan *off taker*.

- (6) Kerja sama Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. KPH;
 - b. Pendamping; dan/atau
 - c. pokja PPS.
- (7) Kerja sama Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam rencana aksi pengembangan usaha yang disepakati Para Pihak.

Pasal 40

Kerja sama Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pendampingan teknis dan kelembagaan;
- b. fasilitasi permodalan;
- c. fasilitasi pemasaran; dan/atau
- d. kerja sama operasional.

Pasal 41

- (1) Kerja sama Pendampingan teknis dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berupa:
 - a. pelatihan kewirausahaan;
 - b. studi banding kegiatan usaha; dan/atau
 - c. peningkatan kelembagaan menjadi badan usaha.
- (2) Fasilitasi permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berupa:
 - a. bagi hasil; dan/atau
 - b. hibah.
- (3) Dalam melaksanakan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mitra usaha dapat memberikan penyertaan modal berupa uang atau sarana prasarana dengan nilai maksimal 50% (lima puluh persen) dari modal pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (4) Dalam melaksanakan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mitra usaha memberikan bantuan modal usaha kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang tidak mengikat dan tidak perlu dikembalikan kepada pemberi hibah.
- (5) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:
 - a. mitra usaha sebagai *off taker* yang membeli produk dari KPS/KUPS;
 - b. mitra usaha mendapatkan komisi dari produk KPS/KUPS yang dijual;
 - c. Pendampingan teknis pemasaran oleh mitra usaha; dan
 - d. penjualan *non profit* yang dilakukan oleh mitra usaha.

- (6) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d merupakan bentuk kerja sama yang dimulai dari kegiatan Pendampingan teknis dan kelembagaan, permodalan sampai pemasaran.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial

Pasal 42

- (1) Gubernur membentuk Pokja PPS.
- (2) Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur:
- Pemerintah Daerah;
 - lembaga swadaya masyarakat;
 - perguruan tinggi; dan
 - dunia usaha.
- (3) Pokja PPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- fasilitasi penyiapan Perhutanan Sosial;
 - fasilitasi pengembangan Perhutanan Sosial;
 - melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam fasilitasi Perhutanan Sosial;
 - monitoring dan evaluasi; dan
 - penyelesaian konflik.
- (4) Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), Pokja PPS membuat rencana kerja dalam periode 5 (lima) tahun yang aplikasikan dalam RKT.
- (2) Dalam pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja PPS bertanggung jawab serta melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), Pokja PPS dibantu oleh Sekretariat;
- (2) Sekretariat Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Kehutanan.

Pasal 45

Pokja PPS dalam melaksanakan fasilitasi penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) di tingkat tapak dibantu dan didukung oleh:

- a. Pemerintahan Desa;
- b. Penyuluh Kehutanan;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan Usaha Milik Swasta;
- f. Badan Usaha Milik Desa; dan
- g. Koperasi.

Pasal 46

- (1) Penyelesaian konflik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e dilaksanakan kepada Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD, Persetujuan Pengelolaan HKm, Persetujuan Pengelolaan HTR, Persetujuan Kemitraan Kehutanan dan Penetapan Status Hutan Adat.
- (2) Penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui musyawarah mufakat dan/atau pilihan penyelesaian lain di luar pengadilan.
- (3) Penyelesaian konflik yang berhubungan dengan pelanggaran hukum diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Perangkat Daerah Terkait

Pasal 47

- (1) Untuk mendukung implementasi program dan kegiatan Perhutanan Sosial diperlukan peran dari perangkat daerah terkait di Daerah.
- (2) Peran Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk fasilitasi kegiatan perencanaan dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perangkat Daerah membidangi urusan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Dinas/Badan:
 - a. Kehutanan;
 - b. Lingkungan Hidup;
 - c. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d. Perkebunan dan Peternakan;
 - e. Kelautan dan Perikanan;
 - f. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. Perdagangan;
 - h. Perindustrian;

- i. Koperasi dan UKM;
 - j. Pariwisata;
 - k. Pemuda dan Olahraga;
 - l. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - n. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - m. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - o. Riset dan Inovasi Daerah;
 - p. Kesehatan;
 - q. Sosial;
 - r. Perhubungan;
 - s. Komunikasi dan Informatika;
 - t. Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan/atau
 - u. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (4) Selain Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat didukung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi vertikal, UPT kementerian yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
- (5) Sinkronisasi dan Integrasi program kerja Perangkat Daerah terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi vertikal dan UPT kementerian di koordinir oleh Pokja PPS.

BAB IV PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 48

TARGET untuk percepatan pembangunan usaha perhutanan sosial dilakukan melalui strategi:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan KPS;
- b. peningkatan kapasitas usaha;
- c. percepatan pengembangan usaha tematik;
- d. peningkatan produktifitas area perhutanan sosial; dan
- e. percepatan pembentukan dan pengembangan IAD.

Pasal 49

Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e meliputi:

- a. perluasan distribusi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- b. pengembangan usaha;

- c. penyediaan sarana dan prasarana;
- d. pendampingan;
- e. pelatihan; dan/atau
- f. penelitian dan pengembangan.

Pasal 50

- (1) Gubernur melalui Dinas Kehutanan melakukan fasilitasi percepatan pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pihak terkait.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menilai:
 - a. perencanaan perhutanan sosial;
 - b. pencapaian fasilitasi dan target Perhutanan Sosial;
 - c. permohonan perubahan struktur kelompok/lembaga serta luasan areal Perhutanan Sosial;
 - d. implementasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan
 - e. kendala pengembangan Perhutanan Sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjaga konsistensi pada aspek:
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian; dan
 - c. pelaksanaan.

Pasal 52

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. untuk monitoring paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - b. untuk evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa dokumen rekomendasi, dilaporkan oleh Kepala Dinas Kehutanan kepada Gubernur.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 53

Pendanaan untuk penyelenggaraan Perhutanan Sosial bersumber dari:

- g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- h. sumber dana lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Januari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Plt. Kepala Biro Hukum**



AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H